

## IMPLEMENTASI POLA KEMITRAAN PADA USAHA PETERNAKAN SAPI DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN DI KECAMATAN CENRANA KABUPATEN MAROS

Husnul Khatimah Syarif<sup>1</sup>, Dr. Fathurrahman<sup>2</sup>, Sirajuddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UIN Alauddin Makassar, <sup>2</sup>UIN Alauddin Makassar, <sup>3</sup>UIN Alauddin Makassar

<sup>1</sup>husnulkhatimah03446@gmail.com, <sup>2</sup>fathur40@yahoo.co.id, <sup>3</sup>sirajuddin.roy@uin-alauddin.ac.id

### ABSTRAK

Pelaksanaan akad ditengah masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan memberikan banyak persoalan. Tidak terkecuali di Kabupaten Maros salah satu akad yang tidak dijalankan adalah pola kemitraan pengelolaan ternak sapi. Penelitian ini mengkaji tentang Implementasi Pola Kemitraan Pada Usaha Peternakan Sapi Dalam Perspektif Asas Keadilan Di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Pola Kemitraan Usaha Peternakan Sapi di Desa Labuaja dalam tradisi masyarakat, disebut dengan *Tau Eroka Ri Agang Kerja Sama*. Pola Kemitraan antara pemilik modal dan peternak sapi, dimana peternak yang menanggung keseluruhan pemeliharaan ternak tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pola kemitraan dalam usaha peternakan sapi ditinjau dari asas keadilan dalam perspektif ekonomi Islam, dengan menggunakan indikator prinsip asas keadilan.

Pendekatan penelitian fenomenologis dipadukan dengan metodologi penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber primer merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan strategi wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, pola kemitraan yang dilakukan masyarakat menggunakan akad mudharabah dalam istilah ekonomi islam didasarkan pada pemikiran bahwa pemilik sapi yang menyediakan modal awal untuk melakukan kerjasama serta peternak sapi menanggung biaya pemeliharaan (makan,minum, kandang sapi), dengan sistem pembagian hasil usaha (50%:50%) setelah dikurangi biaya pengeluaran untuk suntik vitamin sapi. Pola kemitraan dalam perspektif asas keadilan memiliki sejumlah pilar serta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam ekonomi Islam. Ditinjau dari prinsip asas keadilan yang dipakai ada dua yaitu asas keadilan dengan makna yang jelas dan transparan dapat diukur dari akad perjanjian kerjasama diawal yang harus didasari atas saling percaya satu sama lain, serta dalam proses kerjasama belum dibuatkan surat perjanjian tertulis dan jangka waktu pemeliharaannya belum ditentukan secara jelas yang kedua asas keadilan yang sesuai dengan proporsinya masing-masing dalam artian dalam pembagian keuntungan maupun kerugian yang akan dialami nantinya oleh kedua belah pihak yang melakukan kerja sama harus menanggung segala kemungkinan yang bakal terjadi.

**Kata kunci** : Pola Kemitraan, Asas Keadilan, Pembagian Hasil

### ABSTRACT

*Implementing contracts in the community, especially in South Sulawesi, presents many problems. In Maros Regency, one of the contracts that is not implemented is the cattle livestock management partnership pattern. This research examines the Implementation of Partnership Patterns in Cattle Breeding Businesses from the Perspective of the Principle of Justice in Cenrana District, Maros Regency. In the community tradition, the Cattle Breeding Business Partnership Pattern in Labuaja Village is called Tau Eroka Ri Agang Cooperation. Partnership pattern between capital owners and cattle breeders, where the breeder is responsible for the entire maintenance of the livestock. The aim of this research is to examine partnership patterns in cattle farming in terms of the principles of justice in an Islamic economic perspective, using indicators of the principles of justice. A phenomenological research approach is combined with qualitative research methodology in this research. Primary data or data obtained directly from primary sources is the data source used in this research. Information gathering was carried out using interview and documentation strategies.*

*Based on the research results, the partnership pattern carried out by the community using mudharabah contracts in Islamic economic terms is based on the idea that the cattle owner provides the initial capital to carry out the collaboration and the cattle breeder bears maintenance costs (food, drink, cow shed), with a system of sharing business results ( 50%:50%) after deducting costs for cow vitamin injections. The partnership pattern from the perspective of the principle of justice has a number of pillars and terms and conditions that must be fulfilled in Islamic economics. Judging from the principles of justice used, there are two principles of justice, with a clear and transparent meaning, which can be measured from the initial cooperation agreement which must be based on mutual trust in each other, and in the cooperation process a written agreement has not been made and the maintenance period has not been determined. It is clear that the second principle of justice is in accordance with its respective proportions in the sense that in the distribution of profits and losses that will be experienced later by both parties who collaborate, they must bear all possibilities that may occur.*

**Keywords:** Partnership Pattern, Fundamentals of Justice, Sharing of Results

## PENDAHULUAN

Sektor peternakan di Indonesia telah memberikan peran yang cukup besar dalam perekonomian secara keseluruhan. Permintaan akan produk peternakan meningkat dari tahun ketahun sejalan dengan kebutuhan gizi masyarakat. Pangan berupa produk peternakan adalah daging, susu dan telur yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (Ditjennak, 2021).

Peran subsektor peternakan artinya dalam menunjang perekonomian nasional, selain sebagai penopang dalam mensejahterakan masyarakat, keuntungan nyata yang dapat dirasakan langsung dari sub sektor peternakan ini antara lain sebagai penyedia lapangan kerja serta pendapatan dan sumber bahan pangan hewani bernilai tinggi khususnya protein. Hal tersebut senada dengan tujuan pembangunan subsektor peternakan yakni untuk meningkatkan produksi memenuhi konsumsi dalam negeri, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan devisa negara di sektor nonmigas, serta membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan peternak (Ibad, 2017).

Pola Kemitraan menjadi suatu hal yang lumrah terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Terlepas dari pernyataan tersebut sering kali terjadi yang namanya saling kerja sama antara pihak pemilik sapi (pengusaha sapi) dengan pihak yang memelihara sapi (pemilik sapi) dimana sapi dijadikan sebagai cuan yang dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Dalam praktek pola kemitraan yang terjadi dalam masyarakat tersebut, terdapat hal yang bisa menyebabkan pemilik maupun pemelihara sapi ini mengalami kerugian, karena sering kali adanya kesalahpahaman atau terjadinya miskomunikasi antara pemilik maupun yang memelihara sapi. Pola kemitraan yang dimaksud disini iyalah bagaimana kemudian antara si pemilik sapi dengan pemelihara sapi mampu bekerjasama dan mendapatkan keuntungan yang dirasa adil menurut akad perjanjian yang telah disepakati diawal.

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung menanggung dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan. (Titi Nur Wahidah, 2023). Muamalah dalam bahasa Arab yang secara etimologis sama dengan semakna dengan kata mufa'alah (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, perlakuan hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya (Romlah, 2018).

Masalah muamalah senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup pada satu pihak disebabkan ketidakadilan yang dirasakan yang berkenaan adanya pola pikir dan pola hidup dalam bermasyarakat. Salah satu bentuk muamalah yang di syariatkan oleh Allah SWT adalah bentuk kerja sama (mudharabah) (Siregar, 2022).

Kerja sama (mudharabah) merupakan suatu kategori dari perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak, dan praktik mudharabah ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW (Ibad, 2017). Diperbolehkannya mudharabah ini dikarenakan dilihat dari kegunaannya mudharabah ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan, dimana didalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan (Hulu, 2021).

Peneliti mengawali penelitian ini dengan menganalisis permasalahan yang ada dan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan gambaran awal, rujukan, pelengkap, serta pembanding dalam melakukan penelitian. Selain itu perlu diadakan penelitian terdahulu untuk memastikan pokok masalah dalam penelitian ini belum pernah diteliti atau dibahas oleh penulis lain sebelumnya, hal ini untuk menghindari anggapan adanya plagiasi terhadap penelitian terdahulu. Penelitian terkait pola kemitraan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mirnatul Qinayah, Fadilah Nurdin, Angga Nugraha, Ahfandi Ahmad dengan judul penelitian “Pola Kemitraan Bagi Hasil Perguruan Tinggi dengan Peternak Sapi Potong Di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yaitu deskriptif. Jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Analisis data yang digunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem kemitraan bagi hasil antara perguruan tinggi dengan usaha peternakan sapi potong serta manfaat yang didapatkan perguruan tinggi dengan adanya

kemitraan bagi hasil dengan usaha peternakan sapi potong. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan usaha peternakan sapi potong, memiliki pola hubungan perguliran indukan mulai dari MBC Unhas diserahkan ke kelompok untuk kemudian diberikan ke peternak yang ingin bermitra dengan Unhas. Manfaat yang didapatkan Perguruan Tinggi (Universitas Hasanuddin) dalam pelaksanaan kemitraan bagi hasil dengan peternak yaitu sebagai pusat teaching industry, pusat penelitian dan pengembangan iptek serta pengabdian masyarakat. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil antara mitra dengan pengusaha sapi dengan persentase yang telah disepakati. Sedangkan, perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya hanya meneliti terkait bentuk perjanjian yang harus dibuat secara tertulis atau harus sesuai dengan aturan perjanjian bagi hasil. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni lebih membahas tentang bagaimana kerjasama bagi hasil yang menggunakan indikator prinsip asas keadilan serta penerapan akad yang dilakukan kedua pihak. (Herman et al., 2022).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rochadi Tawaf Sosiohumaniora, dengan judul penelitian “Analisis Usaha Pembiakan Sapi Potong Pada Pola Kemitraan Antara Korporasi Dengan Peternak Rakyat”. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang bersumber dari analisis data yang terkumpul secara deskriptif dan finansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peternakan sapi potong tidak dapat dilakukan secara intensif yang ditunjukkan dengan tingkat keuntungan yang negatif. Agar peternakan dapat berjalan dengan baik dalam pola usaha intensif maka diperlukan adanya feedlot perusahaan memberikan kontribusi biaya pakan sebesar Rp.400,00/kg. Selain itu, pemerintah harus bisa memberikan kontribusi dengan fasilitas bunga bank sebesar 5% per tahun dengan masa tenggang pembayaran utang selama 18 bulan. Model kemitraan reproduksi yang dianalisis, model kemitraan tingkat pertama dan ketiga yang dapat direkomendasikan untuk diwujudkan dengan skala usaha kelompok 100 ekor. dengan penelitian kami yaitu membahas mengenai usaha pembiakan sapi potong dengan menggunakan pola kemitraan dengan peternak rakyat yang dapat memperoleh banyak keuntungan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis penelitian sebelumnya hanya meneliti terkait bentuk perjanjian yang harus dibuat secara tertulis atau harus sesuai dengan aturan perjanjian bagi hasil sesuai dengan kesepakatan sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni lebih membahas tentang bagaimana kerjasama bagi hasil yang menggunakan indikator prinsip asas keadilan serta penerapan akad yang dilakukan kedua pihak (Arafat & Pahlevi, 2021).
3. Penelitian yang dilakukan oleh M Sobary Zuhad, Indra Tjahaja Amir, Sri Widayanti, dengan Judul penelitian “Strategi Pengembangan Kemitraan KPSP

Setia Kawan Nongkojajar Dengan Masyarakat Peternak Sapi Perah Di Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan”. Jenis Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis deskriptif, analisis pendapatan dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan yang terjalin diantara peternak sapi perah dengan KPSP Setia Kawan adalah pendekatan pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA), Mekanisme pola kemitraan yang terjalin secara alami dengan sistem kepercayaan tanpa harus ada aturan atau surat perjanjian kerjasama kemitraan. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada salah satu metode analisis data yang menggunakan metode analisis deskriptif. Jurnal tersebut menggunakan metode dengan analisis SWOT Sedangkan yang diteliti oleh penulis yakni mengenai tentang bagaimana kerjasama kemitraan yang menggunakan indikator prinsip asas keadilan serta penerapan akad yang dilakukan kedua pihak (Sri Wahyuni 2021).

Di Sulawesi Selatan, para pengusaha sering kali melakukan praktik kerja sama atau mudharabah terkhusus di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maro. Praktik kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat terkadang menguntungkan bagi kedua belah pihak tapi seringkali juga merugikan sebelah pihak. kerja sama yang seharusnya dibolehkan karena dapat menolong orang yang membutuhkan malah dijadikan sebagai alat untuk memperdaya dan menipu orang lain.

Hewan merupakan salah satu objek yang seringkali dijadikan alat dalam praktik kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Tetapi, seringkali masyarakat disana melakukan kerja sama yang dalam akadnya si pemberi modal membuat perjanjian yang memuat kesepakatan bahwa kerugian bakal ditanggung dengan melihat kondisi dan situasi maksudnya apabila tidak adanya terdapat unsur kecurangan maka kedua belah pihak harus sama-sama menanggung kerugian yang terjadi. Hal inilah yang sering menjadikan kesalahpahaman atau terjadinya salah persepsi atau miskomunikasi antara pemilik sapi dan pemelihara sapi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana, dalam praktik kerja sama dan didalam akadnya terdapat perjanjian mengenai sistem pembagian keuntungan, sehingga peneliti ingin mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan penelitian dengan judul **“Implementasi Pola Kemitraan Pada Usaha Peternakan Sapi Dalam Perspektif Asas Keadilan Di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”**.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode yang dilakukan bertujuan untuk menunjang informasi dan data-data yang ada di lapangan atau penelitian yang bermaksud berguna untuk memahami fenomena tentang apa

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, maupun persepsi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, diartikan sebagai penelitian yang memaparkan situasi, kondisi dan kejadian suatu peristiwa tentang “Implementasi Pola Kemitraan Pada Usaha Peternakan Sapi Dalam Perspektif Asas Keadilan Di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti bertempat di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber (Pemilik Modal, Peternak Sapi, dan pemerintah setempat) terhadap penelitian agar memperoleh data yang sesuai dengan harapan.
2. Reduksi data (data reduction), adalah proses menentukan hal-hal pokok, merangkum, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh di lokasi penelitian. Tahapan ini dilakukan secara terkait bagaimana Implementasi Pola Kemitraan Pada Usaha Peternakan Sapi Dalam Perspektif Asas Keadilan di Kecamatan Cenran, Kabupaten Maros.
3. Penyajian Data (Data Display) Penyajian data (data display), adalah tahapan menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk uraian teks yang bersifat naratif.
4. Penarikan Kesimpulan (Verification) merupakan tahap perumusan kesimpulan setelah melakukan reduksi dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipaparkan temuan penelitian sebagai berikut:

### **1. Implementasi Pola Kemitraan Pada Usaha Peternakan Sapi Di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros**

Masyarakat Desa Labuaja telah mengenal tentang kemitraan sejak lama, hal ini terjadi karena telah dilakukan turun-temurun melalui orang tua mereka dan hingga sekarang sampai saat ini menjadi cara untuk mendapatkan keuntungan ketika dalam kondisi yang susah untuk mendapatkan pekerjaan maka menjadi mitralah langkah yang dilakukannya. Kemitraan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan suatu bentuk kerja sama untuk mendapatkan keuntungan berupa hewan ternak apabila beranak pinang sebagai bentuk rasa saling tolong menolong antar sesama.

Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh informan ketika ditanyakan tentang mekanisme pelaksanaan pola kemitraan usaha peternakan sapi

di Desa Labuaja, dengan memberikan keterangan seperti yang diungkapkan oleh seorang yang ditemui saat melaksanakan penelitian sebagaimana berikut ini:

*Jadi, punna pola kemitraan iyaro tauwa kunne na pau tau erokka riagang kerjasama punna bahasana orang disini dan iya njo malling dudumo na lakukangi dan punna pelaksanaanna njo masyarakat ammake inji jama-jamangna taua rioloe dan tenapa na issengi kei kamua punna pola kemitraan dalam paccini'na islamka. (Asri, Wawancara, 2024)*

Keterangan bapak Asri kurang lebih ketika diterjemahkan kedalam bahasa indonesia resmi dapat dipahami sebagai berikut :

“Jadi, pola kemitraan disini itu samaji dengan *tau eroka riagang* kerjasama bahasanya orang disini dan sudah dilakukan dari dulu sekali, kalau dalam pelaksanaannya masyarakat disini masih berdasar kepada adat istiadat dan belum memahami terkait apa itu pola kemitraan dalam pandangan Islam. (Asri, Wawancara, 2024).

Informasi yang disampaikan bapak Asri kemudian sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sudrajat Amanto & Ach. YAsin, 2022), dimana masyarakat belum memahami terkait pola kemitraan yang sesuai dengan syariah Islam. Selain itu masyarakat memiliki istilah sendiri terkait kemitraan yang telah digunakan secara turun-temurun dan berpegang kepada adat istiadat. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penggunaan istilah mitra masih jarang digunakan dan masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan *tau eroka riagang* kerjasama serta masih minimnya pemahaman masyarakat terkait pola kemitraan yang sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan menjelaskan bahwa alasan mereka melakukan kerjasama usaha peternakan sapi ini karena beberapa alasan. Pertama karena pemilik modal (sapi) tidak mampu mengelola usahanya dikarenakan kewalahan. Kedua karena pemilik sapi yang mampu memeliharanya namun perihal pekerjaan yang penting diluar kota (merantau) guna untuk menambah penghasilan keluarganya. Adapun alasan peternak sapi melakukan kerjasama usaha peternakan sapi dikarenakan peternak tersebut sudah terbiasa melakukan pekerjaan di bidang peternakan atau memelihara sapi selain itu ada juga peternak yang memiliki keahlian dalam memelihara namun belum memiliki modal untuk membeli sapi. Kerjasama usaha peternakan sapi ini sudah lama dan telah bertahun-tahun dilakukan menurut masyarakat dan akad kerjasama yang dilakukan tersebut menguntungkan oleh kedua belah pihak sehingga terjalinnya rasa saling membantu antar sesama umat manusia.

Dapat dikatakan bahwa dalam bentuk perjanjian kerjasama usaha peternakan sapi yang terjadi di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana masih berdasar pada tradisi masyarakat. Kontrak perjanjian kerjasama tidak dibuatkan tertulis hanya

berdasarkan pada kepercayaan saja serta sebagian masyarakat menganggap bahwa hal ini lumrah terjadi. Selain itu perjanjian dalam kerjasama usaha peternakan sapi yang terjadi pada dasarnya tidak menentukan secara jelas batas waktu pemeliharaan sehingga ketika pemilik modal ingin mengambil kembali sapi walaupun peternak istilahnya masih mampu maka hal tersebut boleh saja dilakukan. Karena pada dasarnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat menggunakan sistem perjanjian yang seperti ini. Dan juga, dalam perjanjian kerjasama usaha peternakan sapi yang dilakukan oleh masyarakat secara lisan (ijab dan qobul) hal tersebut sah dan dibolehkan dalam Islam dan perjanjian lisan tersebut seharusnya dibuatkan surat perjanjian kerjasama tertulis.

Terkait kerjasama usaha peternakan sapi yang bagi hasilnya usahanya bagi dua ketika sudah bersih, Bapak Muh. Daling (Imam Desa) memberikan pendapat saat peneliti melakukan wawancara, menyatakan bahwa kerjasama bagi hasil usaha yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat itu sudah menjadi tradisi dan suatu hal lumrah dan tidak ada masalah karena kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan sebagaimana pernyataan bapak Muh. Daling sebagai berikut:

Bagi hasil kerjasama usaha peternakan sapi disini langsung bagi dua (2) antara yang punya modal dan yang pelihara itu sapi kalau menurut saya itu boleh saja dan tidak ada masalah dalam bagi hasilnya karena kedua belah pihak masing-masing untung dan tidak adaji yang di rugikan kecuali, mungkin rugi kalau sewaktu-waktu ternak yang dimiliki mengalami kecatatan (Muh.Daling, Wawancara, 2024).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh tokoh agama sekaligus imam desa labuaja dapat diketahui bahwa, porsi bagi hasil usaha peternakan sapi mutlak langsung bagi dua antara pihak yang berakad dan kerjasama bagi hasil usaha tersebut memberikan keuntungan untuk kedua pihak dan menurutnya tidak ada pihak yang dirugikan pada dasarnya kecuali ketika ternak mengalami kecacatan.

Praktik kerjasama usaha peternakan sapi di Desa Labuaja Kabupaten Maros terkait sistem bagi hasil usaha yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang melakukan kerjasama tersebut ketika masa pembagian keuntungan tiba maka hasil usaha yang didapatkan tersebut langsung bagi dua yaitu 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk peternak sapi. Hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dan menurut Tokoh Agama masyarakat setempat dan pendapat peneliti tersebut, tidak ada masalah dan sistem bagi hasil panenanya juga jelas yaitu bagi dua langsung ketika masa panen dan masing-masing kedua belah pihak tidak dirugikan justru keduanya saling menguntungkan sehingga prinsip tolong menolong di Desa Labuaja.

Penentuan sistem bagi hasil usaha antara pemilik modal dan peternak sapi yaitu langsung bagi dua (2) artinya secara penentuan bagi hasil kerja sama usaha

peternakan sapi ini jelas yaitu masing-masing 50% untuk kedua belah pihak. Akan tetapi pada prakteknya perjanjian kerja sama peternakan kemungkinan mengakibatkan kerugian yang dapat terjadi, karena tidak dapat dipungkiri dalam bidang peternakan atau dalam memelihara ternak tidak selamanya hasil yang didapatkan selalu baik dan sesuai yang diharapkan.

Kerjasama yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut dilakukan dengan lisan dan perjanjinya tidak dibuat secara tertulis serta batas waktu pemeliharaan juga tidak ditentukan secara jelas. Bentuk perjanjian tersebut merupakan tradisi (kebiasaan) masyarakat dalam melakukan kerjasama usaha peternakan sapi. Pemeliharaan untuk ternak makan, minum dan kandang serta biaya lainnya ditanggung oleh bapak Asri selaku peternak sapi sedangkan bapak Muh.Bakri hanya menyediakan modal saja dan juga suntik vitamin dibagi atas kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Berdasarkan kerjasama yang terjadi ketika hasil usaha yang didapatkan tersebut kurang memuaskan karena hewan ternak yang mengalami kecacatan sehingga dalam proses penjualan keuntungan tidak sesuai yang diharapkan maka tetap pembagiannya 50%;50% diluar dari biaya vitamin untuk suntik hewan ternak tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut sistem bagi hasil yang dilakukan penentuan porsinya jelas. Sehingga kedua pihak yang melakukan kerjasama tersebut masing-masing mendapatkan keuntungan dalam kerjasama usaha peternakan sapi.

## **2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pola Kemitraan Pada Usaha Peternakan Sapi Dalam Perspektif Asas Keadilan Di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros**

Kata keadilan selalu dirujuk dalam Al-Qur'an dan itu mempunyai makna bahwa keadilan bersifat sangat mendalam dan kritis dalam islam serta mencakup semua bagian kehidupan. Dengan demikian keadilan merupakan pemerataan yang mendasar sekaligus tujuan dari semua kegiatan sepanjang kehidupan sehari-hari. Islam memberikan solusi yang tepat terkait dengan pola kemitraan usaha peternakan sapi yang ditinjau dalam perspektif asas keadilan yang kemudian akan melindungi kedua belah pihak pemilik modal maupun peternak sapi. Islam menginstruksikan bahwa pola kemitraan usaha peternakan sapi harus dijalankan sesuai dengan akad yang jelas dan tidak saling merugikan dan harus menunjukkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Keadilan dalam pola kemitraan usaha peternakan sapi memiliki dua makna yang bisa digunakan sebagai tolak ukur bagaimana pola kemitraan tersebut dapat dianggap adil, khususnya:

### **1. Adil bermakna jelas dan transparan**

Adil berarti jelas dan lugas menyisaratkan bahwa keadilan terletak pada kejelasan pengaturan semua pihak dan komitmen untuk menjalankannya. Pola kemitraan usaha peternakan sapi yang dilaksanakan atau diselesaikan oleh

masyarakat di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana adalah kesesuaian akad perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan peternak sapi untuk mengadakan kesepakatan.

## 2. Adil bermakna proporsional

Adil bermakna proporsional mempunyai makna bahwa pembagian keuntungan dan kerugian kepada masing-masing kedua belah pihak yang melakukan kerjasama usaha harus berdasar pada prinsip keadilan dengan indikator jelas dan terbuka, hal ini berdasarkan karena didalam akad atau perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak tidak tertulis berdasarkan ketentuan dalam aturan perjanjian kerjasama. Pola kemitraan usaha peternakan sapi di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana metode perjanjian yang dilakukan secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat hanya bermodalkan saling percaya satu sama lain.

Pola Kemitraan usaha peternakan sapi Di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana perihal untuk pemberian pangan serta kebutuhan tempat tinggal hewan ternak yang ditanggung sendiri oleh peternak sapi tersebut tidak terhitung dalam pembagian hasil panen karena sudah menjadi aturan dasar dalam tradisi kerja sama usaha dan sesuai kesepakatan awal antara kedua pihak ketika melakukan akad perjanjian bagi hasil. Berdasarkan hal tersebut tidak terdapat masalah karena sudah adanya kesepakatan awal atau keterbukaan antara peternak sapi dan pemilik modal terkait pengeluaran untuk pemberian pangan dan kebutuhan tempat tinggal tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa' / 4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang”. (Kementrian Agama RI, 2019a).

Berdasarkan ayat tersebut, melarang segala hal yang dilakukan dengan cara tidak baik dan membolehkan melakukan kegiatan muamalah atas dasar suka sama suka atau melakukan segala hal dalam kerjasama tersebut saling ridha antara pihak yang bersangkutan. Dalam proses pola kemitraan usaha peternakan sapi yang terjadi di Desa Labuaja antara pemilik modal dan peternak sapi keduanya sudah membicarakan diawal terkait pemberian pangan dan kebutuhan tempat tinggal

untuk hewan ternak tersebut yang menanggung adalah peternak dan peternak sepakat atau menyanggupi perjanjian kerjasama yang dilakukan tersebut.

Dalam proses melakukan usaha peternakan sapi tidak dipungkiri hasil usaha yang didapatkan kadang juga selalu baik dan tidak sesuai sehingga peternak sapi di Desa Labuaja ketika terjadi kerugian seperti hewan ternak yang tiba-tiba mengalami kematian akibat faktor alam hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal kecuali kematian hewan ternak akibat kecerobohan oleh peternak sapi maka yang menanggung kerugian adalah peternak sapi karena termasuk dalam pemeliharaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kerugian yang biasa dialami oleh pemilik modal maupun peternak sapi ketika hasil usahanya tidak sesuai adalah resiko dalam berwirausaha.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap beberapa informan tersebut, peneliti menegaskan bahwa dalam pengimplementasian bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat di Desa Labuaja Kecamatan Cenrana ini sudah sesuai dengan asas keadilan dimana adanya kesesuaian akad perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak yang menyetujui terkait pelaksanaan kerjasama usaha peternakan sapi tersebut. Adapun terkait dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang sudah dibagi secara bersama yaitu dengan pembagian yang adil sesuai dengan perjanjian di awal. Akan tetapi menurut penulis apabila ingin melakukan sebuah kerja sama terlebih lagi dalam hal kemitraan usaha peternakan sapi untuk pembagian hasil usaha sebaiknya dibagi dalam bentuk nominal dari jumlah penjualan hasil ternak. Mengapa demikian, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yaitu adanya salah satu pihak merasa dirugikan baiknya dibagi sama rata dengan hasil penjualan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan oleh peneliti dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pola Kemitraan Usaha Peternakan Sapi Dalam Perspektif Asas Keadilan Di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros pada praktiknya menggunakan akad *mudharabah* dalam ekonomi Islam. Hal ini berdasarkan pada pemilik modal yang memberikan hewan ternaknya untuk dipelihara oleh peternak sapi tanpa menggunakan jaminan apapun hanya menggunakan keahlian. Pola kemitraan usaha peternakan sapi didasarkan pada prinsip tolong-menolong dengan tujuan untuk saling menguntungkan antara pemilik modal dan peternak sapi. Terkait rukun dan syarat sahnya akad secara teori sudah terpenuhi, namun bukti surat perjanjian bagi hasil tidak dibuatkan tertulis hanya kepercayaan saja dan jangka waktu yang tidak ditentukan secara jelas dalam artian masih berdasarkan tradisi setempat. Untuk pengeluaran suntik vitamin sapi yang ditanggung sendiri oleh peternak tidak dihitung dalam

pembagian hasil usaha karena sudah menjadi aturan dasar kerjasama usaha peternakan sapi dan sesuai kesepakatan awal akad kedua pihak. Sehingga hal tersebut tidak terjadi masalah dan dibolehkan dalam Islam. Adapun pembagian keuntungan usaha yang diterima oleh kedua pihak yang berakad jelas penentuannya yakni 50%: 50% setelah tiba masa pembagian hasil usaha. Kerjasama usaha peternakan sapi apabila mengalami kerugian kematian hewan ternak akibat faktor alam maka tentu yang menanggung hal tersebut adalah pemilik modal sendiri karena sesuai kesepakatan diawal kecuali kematian hewan ternak akibat ulah dari kecerobohan peternak sapi itu sendiri maka dia yang akan menanggung kerugian tersebut karena termasuk dalam pemeliharaan hewan ternak dan masyarakat menyatakan hal tersebut sebagai resiko dan sudah biasa dalam melakukan kerjasama usaha.

2. Perspektif ekonomi Islam terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Sapi Dalam Perspektif Asas Keadilan Di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros dalam hal ini, kedua belah pihak yang melakukan pola kemitraan usaha peternakan sapi harus dijalankan sesuai dengan akad yang jelas dan tidak saling merugikan dan harus menunjukkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Keadilan dalam pola kemitraan usaha peternakan sapi memiliki dua makna yang bisa digunakan sebagai tolak ukur bagaimana pola kemitraan tersebut dapat dianggap adil yaitu adil bermakna jelas dan transparan serta adil bermakna proporsional. Dalam hal ini pemilik modal dan peternak sapi yang melakukan kerja sama usaha telah melakukan akad kerjasama yang jelas sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta pembagian keuntungan kerugian yang sesuai dengan porsi masing-masing yaitu dinilai dengan 50%;50% sehingga tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dari kerjasama usaha yang dijalankan ini.

### **Rekomendasi/ Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi atau saran yang ingin disampaikan oleh peneliti dalam tulisan ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi kedua belah pihak yang melakukan pola kemitraan usaha peternakan sapi hendaknya menuliskan bukti perjanjian kerjasama disertai penentuan jangka waktu kerjasama ditentukan dengan jelas agar memenuhi undang-undang perjanjian bagi hasil dan terpenuhinya secara sempurna syarat sahnya akad mudharabah dalam ekonomi Islam serta untuk menghindari terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang berakad. Serta perlu dipahami bahwa apabila terjadi kerugian atau hasil usaha tidak sesuai dengan semestinya maka kerugian yang terjadi tersebut harus ditanggung secara bersama karena dalam pada dasarnya sistem kerjasama bagi hasil keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. Selain itu dalam pembagian hasil usaha

hendaknya semua pengeluaran dikalkulasikan walaupun harganya tergolong kecil seperti halnya pengeluaran suntik vitamin sapi oleh peternak agar dalam prinsip keadilan dalam kerjasama terlaksana sebagaimana mestinya.

2. Hendaknya hasil penelitian terkait Implementasi Pola Kemitraan Usaha Peternakan Sapi Dalam Perspektif Asas Keadilan Di Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros, ini dapat menjadi referensi pembelajaran untuk peternak Desa Labuaja, pembaca terkhususnya umat Islam, serta para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama semoga tulisan ini dapat dijadikan referensi dan gagasan yang bermanfaat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anshori, Z. Al. (2018). Analisis Kemitraan Peternak Sapi Perah dengan Kud “Mitra Bhakti Makmur” untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi pada Desa Donowarih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang). *Cakrawala*, 12(1), 13–23.
- Anugrah, I. S., Purwantini, T. B., & Erwidodo, N. (2021). Milk Collection Points: Inovasi Kemitraan Usaha Ternak Sapi Perah Di Pangalengan-Bandung Selatan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 19(1), 1.
- Malontu, A., Hukum, F., & Madako, U. (2022). *Legal Review of the Implementation of Clove Garden Pawns in Diule Village, North Tolitoli District, Tolitoli Regency* Tinjauan Hukum Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil di Desa Diule Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli. 1(3), 335–356.
- Munfariah, S. U., & Saka, D. N. (2020). Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Qawanin*, 4(2), 209.
- Misbahul Munir, M.Pd., Ahmad Muhyidin, JudS.Hi., M.E., & Alfiah (2022) Judul penelitian “Analisis Pola Kemitraan dan Keuntungan Peternak Sapi Potong (Lokal Farmer) Dengan PT Juang Jaya Abadi Alam”
- Pradiptya Ayu Harsita & Amam. (2021). Gaduhan: Sistem Kemitraan Usaha Peternakan Sapi Potong Rakyat di Pulau Jawa Gaduhan: Partnership System of Smallholder Cattle Farming Business in East Java r. *Jurnal Peternakan Sriwijaya*, 10(1), 16–28.
- Putranto, R. 2019. Analisis keuntungan peternak sistem gaduhan di Desa Pogalan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. *Ecces: Journal of Economics, Social, and Development Studies*. 3 (2): 1-31.
- Ridwan Munir, Rena Nurajijah, Enceng Iip Syaripudin, (2020) Judul penelitian “Pola Kemitraan Terhadap Kelompok Budidaya Ternak Sapi Limousin

- Dengan Pt Great Giant Livestock Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah”
- Rahma, R. (2020). Perjanjian Gadai Tanah (Pa’pitaggallang) Pada Masyarakat Tani Desa Je’netallasa. *Alauddin Law Development Journal*, 2(56), 221–228.
- Rahman, I., & Widiastuti, T. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(3), 486.
- Rizkia Putri Firdhausya, & Redi Hadiyanto. (2022). Analisis Konsep Kerja sama dalam Fikih Muamalah di Desa Mekarmukti Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 7–16.
- Romlah, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli hewan ternak dengan Sistem Sebetan di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. *Ekonomi Syariah*, 12(18), 1.
- Rochadi Tawaf SosiohumaniorA (2021) Judul penelitian Analisis Usaha Pembiakan Sapi Potong Pada Pola Kemitraan Antara Korporasi Dengan Peternak Rakyat 3(1), 1– 16.
- Simatupang, P., Erizal, J., & Togatorop, M. H. (2021). Sistem gaduhan sapi tradisional Bali: Faktor pendorong, penopang, dan karakteristiknya. Laporan Penelitian: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor. 50-55
- Suryana, S. (2019). Pengembangan usaha ternak sapi potong berorientasi agribisnis dengan pola kemitraan. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*. 28 (1): 29-37
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In A. Mujahidin (Ed.), *CV Nata Karya* (1st ed.). CV Nata Karya.
- Sinaga, N. A. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Penerapan Tanggung Jawab Sosial (Corporate Sosial Responsibility) /CSR Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Disekitar Lingkungan Perseroan Terbatas (PT). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1), 460–465.
- Siregar. (2022). Praktik Pemanfaatan Hewan Ternak Di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Perspektif Ekonomi islam. *Ekonomi Islam*, 8.5.2017, 2003–2005.
- Sudrajat Amanto, & Ach. YAsin. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Peternakan Di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. *Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5, 199–112.

- 
- Tribudi, Y. A. & Ristyawan, M. R. (2017). Analisis ekonomi sapi potong pola gaduhan: Studi kasus di Desa Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Kewirausahaan*. 6 (1): 31-48
- Utara, A., & Saifullah, T. (2023). *Implementasi Akad Mudhararah Terhadap Determinasi peternak (Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten*. 1(2), 1–11.
- Wulansari, R. D., Prasetyo, A. B., & Triyono. (2017). Efektivitas undang-undang no. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terhadap perjanjian bagi hasil peternakan di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–10.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13. Zadrak Ullo, Resti Prastika Destiarni (2021) Judul penelitian “Strategi Pengembangan Usaha Peternakan Sapi di Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep” *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 145–162